



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Wisata Menanggal No. 38 Telp. (031) 8543851 - 3 Fax (031) 8543851
Email : dlh@jatimprov.go.id, Situs Web <http://dlh.jatimprov.go.id/>

SURABAYA 60234

BERITA ACARA

RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI JAWA TIMUR

Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

**Kegiatan Pengembangan Industri Tekstil Non Woven PT. Multi Spunindo Jaya
di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo**

Nomor : 600.4 / 419 / 111.2 / 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal 38 Surabaya
Metode Rapat : *Video Conference* dengan aplikasi *Zoom Meeting*
Pemohon : PT. Multi Spunindo Jaya
(Pelaku Usaha)
Penanggung Jawab : Sasongko Basuki
(Direktur Utama)
Pimpinan Rapat : Sekretaris Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur

1. Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur yang disertakan adalah:
- 1) Wakil dari Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur
 - 2) Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur
 - 3) Wakil dari Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Provinsi Jawa Timur
 - 4) Wakil dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH DLH Provinsi Jawa Timur
 - 5) Wakil dari Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur
 - 6) Wakil dari Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Penyuluhan Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur
 - 7) Wakil dari Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur
 - 8) Wakil dari Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur
 - 9) Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P – UPN "Veteran" Surabaya (Sebagai Pakar)
 - 10) Dr. Ir. Susianto, DEA. – ITS Surabaya (Sebagai Pakar)
 - 11) Wakil dari BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
 - 12) Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur
 - 13) Wakil dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
 - 14) Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
 - 15) Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
 - 16) Wakil dari BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo
 - 17) Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
 - 18) Wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
 - 19) Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
 - 20) Wakil dari Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
 - 21) Wakil dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
 - 22) Wakil dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

- 23) Wakil dari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- 24) Tokoh Masyarakat Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kab.Sidoarjo
- 25) LSM Pemerhati Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo

2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Industri Tekstil Non Woven PT. Multi Spunindo Jaya di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal berikut:

- a. Meninjau kembali justifikasi kesesuaian lokasi kegiatan terhadap ketentuan peraturan daerah tentang tata ruang yang berlaku, overlay peta lokasi, dan kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang dengan melampirkan bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dimiliki;
- b. Mengevaluasi dan meninjau kembali konsistensi informasi sebagai berikut :
 - luas lahan, luas bangunan dan rincian penggunaan lahan dengan memperhatikan perizinan yang telah dimiliki;
 - intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB dan KDH);
 - tenaga kerja operasional (persentase rekrutmen dari warga sekitar) serta mengonsistensikan inputan tenaga kerja pada OSS;
 - nomenklatur instansi pada daftar perizinan / legalitas yang dimiliki;
 - kebutuhan air bersih dan neraca air tahap konstruksi;
 - sumber air untuk kegiatan penyiraman lahan pada tahap konstruksi;
 - pengelolaan limbah padat tahap operasional;
 - pengaturan antrian kendaraan pengangkut maupun karyawan di ruas jalan depan lokasi kegiatan;
 - penyediaan RTH;
 - progress kegiatan konstruksi terutama penyiapan lahan;
 - timbulan limbah B3 tahap konstruksi;
 - komponen kegiatan pada tahapan pembangunan sarana penunjang (terutama terkait pembangunan IPAL);
 - kapasitas bahan baku dan bahan penolong eksisting maupun pengembangan (dilengkapi sifat bahan, cara penyimpanan dan asal bahan);
 - daftar mesin eksisting dan pengembangan;
 - neraca massa produksi;
 - shift kerja;
 - izin SIPA;
 - kebutuhan air untuk *make up cooling water*;
- c. Menambahkan informasi dan mengkaji lebih dalam terkait lokasi dan kedalaman sumur baru, kapasitas air yang dipenuhi dari pihak ketiga pada tahap konstruksi, kegiatan CSR dan peraturan terkait CSR, pengolahan air limbah pada *eyewash* di TPS Limbah B3, menambahkan justifikasi bahwa tidak diperlukannya Persetujuan teknis emisi, pemantauan yang direncanakan sejak awal pada setiap komponen kegiatan dan distribusi produk (dalam negeri atau ekspor);
- d. Mendetailkan pengelolaan timbulan limbah B3 dan deskripsi lokasi TPS Limbah B3 dengan memperhatikan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun;
- e. Mendetailkan dan mengkonsistensikan pengelolaan air limbah dengan memperhatikan Persetujuan Teknis Air Limbah yang telah dimiliki;

- f. Meninjau kembali relevansi Andalalin yang telah dimiliki dengan rencana pengembangan serta menambahkan informasi pengelolaan dampak lalu lintas dengan memperhatikan rekomendasi yang tercantum dalam Andalalin;
- g. Meninjau kembali dan/atau menambahkan informasi rona lingkungan hidup terkait analisa hasil uji kualitas air permukaan, data klimatologi, data hasil analisa kualitas udara dan data kependudukan (usia produktif, angkatan kerja, jumlah pengangguran) di sekitar lokasi kegiatan terutama pada desa yang terkena dampak;
- h. Meninjau kembali pertimbangan evaluasi dampak penting hipotetik (DPH) dengan mengkaji secara mendalam data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan serta melakukan evaluasi terdampak dampak yang terjadi berlandaskan 4 (empat) kriteria penentuan DPH terhadap seluruh dampak yang ditimbulkan dan memperhatikan saran masukan hasil rapat yang meliputi:
- kerusakan jalan (akibat mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material);
 - penurunan kualitas udara ambien parameter CO, NOx, CO2, CO dan debu (akibat mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material);
 - gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (penyiapan lahan) terutama terkait data kecelekaan kerja;
 - peningkatan air larian (*run off*) (akibat pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan sarana penunjang);
 - penurunan kualitas udara ambien (akibat penyiapan lahan);
 - gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (akibat pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan sarana penunjang);
 - timbulan air limbah (akibat operasional dan pemeliharaan);
 - peluang usaha (akibat operasional dan pemeliharaan perusahaan);
 - dan dampak lainnya;
- i. Meninjau kembali pertimbangan prakiraan dampak penting dan sifat penting dampak dengan mengkaji berdasarkan pada skala kualitas lingkungan yang sesuai dan mengevaluasi kembali kriteria penetapan dampak penting serta penyimpulan dampak penting (kriteria P) dengan memperhatikan saran masukan hasil rapat meliputi penurunan muka air tanah (akibat pengambilan air tanah dalam), timbulan air limbah (akibat operasional industri non woven), penurunan kualitas udara ambien (akibat pekerjaan penyiapan lahan) dan dampak lainnya;
- j. Meninjau kembali pertimbangan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan dengan menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi penyimpulan terhadap dampak penting dan dampak tidak penting (dampak lainnya);
- k. Mengevaluasi kembali uraian pertimbangan kelayakan lingkungan hidup dengan memberikan informasi relevan dan peraturan yang terbaru;
- l. Memperbaiki dan menyempurnakan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan memperhatikan saran masukan hasil rapat seperti kesempatan kerja (akibat mobilisasi tenaga kerja konstruksi), penurunan kualitas udara ambien (akibat mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material), penurunan kualitas udara ambien (akibat pembangunan struktur bawah), timbulan sampah spesifik (akibat pemasangan mesin dan *comissioning*), gangguan K3 (akibat operasional industri non woven), serta pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting maupun dampak lainnya;

- m. Meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diacu dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan baik di tingkat pusat maupun daerah
 - n. Memperbaiki daftar pustaka dengan memperhatikan perbaikan dasar hukum yang diacu pada poin 2 (m);
 - o. Meninjau kembali dan mengkonsistensikan dampak, sumber dampak, periode pengelolaan dan pemantauan sampai dengan institusi pengelola dan pemantauan lingkungan untuk dampak penting hipotetik dan dampak lain yang dikelola dalam matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan memperhatikan tindak lanjut dan perbaikan dari saran dan masukan hasil rapat serta Kerangka Acuan yang telah disepakati;
 - p. Memperbaiki penyajian peta dan gambar agar sesuai dengan kaidah kartografi dan lebih informatif sesuai dengan Perdirjen PKTL Nomor 6 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Surat Edaran Dirjen PKTL Nomor SE.1/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2019 Tahun 2019 tentang Penyediaan Data dan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan antara lain : legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna;
 - q. Memperbaiki redaksional penulisan, antara lain kalimat yang tidak jelas pengartian, kesalahan ketik, konsistensi data, konsistensi uraian dan tabel, sehingga informatif bagi semua pihak.
- 3. Poin-poin rinci perbaikan terkait butir 2 di atas yang disampaikan oleh anggota tim teknis disampaikan dalam notulensi masukan tertulis.
 - 4. Saran, masukan dan tanggapan secara rinci adalah sebagaimana terlampir dalam notulensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
 - 5. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, Pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta Rapat.
 - 6. Dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Berita Acara diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PT. MULTI SPUNINDO JAYA

SASONGKO BASUKI
Direktur Utama

**SEKRETARIS KPA PROVINSI
JAWA TIMUR**

SULISTYOWATI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19670502 199602 2 001